

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/16/PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH
DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, menyeluruh, untuk kepentingan nasional, serta untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, Bank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana dan setelmen secara langsung dan seketika serta tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu;
- b. bahwa langkah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional dari Bank Indonesia diselaraskan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan salah satunya melalui kebijakan giro wajib minimum;

- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6483);
- b. Nomor 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit

Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541),

diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

7. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK BUK adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
8. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
9. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
10. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
11. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
- 11a. Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
12. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.
13. *Jakarta Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disebut JIBOR adalah *Jakarta Interbank Offered Rate* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

14. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
 15. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudharabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudharabah antarbank.
 16. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
 17. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
 18. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disebut LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
 19. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBUS adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.
-
2. Ketentuan Pasal 3 tetap, Penjelasan Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 3. Ketentuan Pasal 5 tetap, Penjelasan Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (3) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (4) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam

valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan perhitungan terkait kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah, Bank Indonesia dapat memberikan remunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga tertentu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah, penetapan tingkat bunga remunerasi, dan tata cara pemberian remunerasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 12 tetap, Penjelasan Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

7. Ketentuan Pasal 14 tetap, Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (3) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan perhitungan terkait kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 11 dilakukan setiap hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
- (2) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK serta Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS serta Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bersumber dari:
 - a. sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk Rekening Giro Rupiah BUK dan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS;
 - b. sistem Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS; dan

- c. sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas BUK serta Rekening Giro Valas BUS dan UUS.
 - (3) Saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK, serta saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada setiap akhir hari digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM rata-rata, setelah memperhitungkan pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial.
10. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 3; dan
- b. Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 3,
dikecualikan terhadap BUK, BUS, dan UUS yang menjadi peserta Bank Indonesia-*Fast Payment* dan telah menyediakan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment*.

Pasal II

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 1;
 - b. Pasal 3;
 - c. Pasal 5;
 - d. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
 - e. Pasal 10;
 - f. Pasal 12;
 - g. Pasal 14;
 - h. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - i. Pasal 22,
mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.
3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 275

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/16/PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH
DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Guna mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, menyeluruh, untuk kepentingan nasional (*national driven*), serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional melalui penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*. Bank Indonesia-*Fast Payment* dikembangkan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien dalam mengakomodir transfer dana dan setelmen secara langsung dan seketika (*real time*) dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* tersebut perlu diselaraskan dengan instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia di sektor moneter salah satunya kewajiban GWM untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan. Penyelarasan instrumen kebijakan moneter dilakukan pada informasi yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata dengan memperhitungkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK, BUS, dan UUS.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada akhir hari.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK pada akhir hari pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM secara harian.

Ayat (2)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data BUK meliputi DPK BUK dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUK, DPK BUK dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment BUK pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak

tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment BUK pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah yaitu:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak

tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing yaitu:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada akhir hari.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS dan UUS pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah BUS dan UUS memenuhi GWM secara harian.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data BUS meliputi dana pihak ketiga BUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* BUS, dana pihak ketiga BUS dalam valuta asing, dan saldo Rekening Giro Valas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu:

Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment BUS dan UUS pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan

$$\frac{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan

sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu:

$$\frac{\text{Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment BUS dan UUS pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah yaitu:

- a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode

laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu:

$$\frac{\text{Posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam valuta asing yaitu:

- a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 29A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6744

